

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/027/I/DINDIK
Tanggal : 2 Mei 2023

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN AJARAN 2023/2024



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN
2023**

KATA PENGANTAR

Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan penjabaran teknis tentang sistem penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024 pada jenjang SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai dasar pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satuan pendidikan, calon siswa baru, orang tua, dan masyarakat.

Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan dapat diperoleh kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan di lapangan, evaluasi yang pada akhirnya akan diperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK Tahun Ajaran 2023/2024 menjadi instrumen penting dalam menyeleksi calon peserta didik yang potensial untuk mengembangkan bakat dan cita-citanya dimasa depan. Lebih penting dari itu, harapan terselenggaranya PPDB dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabel menjadi hal mutlak agar terselenggaranya sistem pendidikan yang bermartabat pada satuan pendidikan, lebih demokratis tentu menjadi harapan semua pihak.

Juknis ini masih belum sempurna, kritik dan saran membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan PPDB yang lebih baik.

Pangkalpinang, 2 Mei 2023

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

ERVAWI, S. Pd., M. Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710810 199903 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Sasaran	2
BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
A. Prinsip	3
B. Penyelenggara	3
C. Kepanitiaan	4
D. Tugas Panitia	5
E. Pembiayaan	7
BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	
A. Pra Pendaftaran	8
B. Pengumuman Pendaftaran	8
C. Pra Pendaftaran	8
D. Jadwal PPDB	9
E. Daya Tampung dan Zonasi	12
F. PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)	13
G. PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	16
H. Persyaratan PPDB SMA dan SMK	17
I. Tata Cara Pendaftaran PPDB SMA dan SMK	18
J. PPDB Kelas Inklusi	21
K. Penetapan Hasil Seleksi	21
L. Daftar Ulang	22
M. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	23
N. Mutasi Peserta Didik	25
BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN	
A. Pengendalian	27
B. Pengaduan dan Pelaporan	27
BAB V PENUTUP	30
LAMPIRAN-LAMPIRAN	31

**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AJARAN 2023/2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor: 7978/A5/HK.04.01/2023 Hal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 tanggal 7 Maret 2023, menegaskan bahwa pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Karena tidak adanya perubahan tentang mekanisme PPDB maka pada tataran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipertegas dengan Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 10 Maret 2023 masih dapat digunakan. Untuk kelancaran serta terciptanya transparansi, objektif dan kompetitif dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dapat menjamin akuntabilitas, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan

informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. Tata cara penerimaan peserta didik baru;
2. Jalur, zonasi dan daya tampung;
3. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan MPLS serta mutasi peserta didik;
4. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMA dan SMK;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Objektif,
artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
2. Transparan,
Artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
3. Akuntabel,
Artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;

B. Penyelenggara

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanpa diskriminasi berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Cabang Dinas;
3. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. Kepanitiaan

1. Panitia di tingkat provinsi selaku koordinator pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan susunan panitia:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II;
 - f. Bidang SMA;
 - Koordinator
 - Anggota
 - g. Bidang SMK;
 - Koordinator
 - Anggota
 - h. Bidang PK;
 - Koordinator
 - Anggota
 - i. Koordinator Bidang Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
 - j. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
 - Koordinator
 - Anggota
 - k. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi.
 - Koordinator
 - Anggota
3. Panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendataan dan Informasi;

- d. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi;
- 4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendataan dan Informasi;
 - d. Seksi Layanan Pengaduan dan Evaluasi;

D. Tugas Panitia

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 - a. Menyusun dan menetapkan panitia PPDB;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan regulasi PPDB;
 - c. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - d. Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan PPDB;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;
 - f. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur;
 - g. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Propinsi;
 - h. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - j. Melakukan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - k. Melakukan Evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah;
 - b. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

- d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
- e. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah;
- f. Menerima pendaftaran untuk jalur mutasi/perpindahan tugas orang tua;
- g. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah;
- h. Melaporkan kegiatan PPDB di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- i. Mengusulkan jarak atau pembagian zonasi dan irisan serta jumlah siswa baru yang akan diterima;
- j. Mengesahkan calon siswa yang diterima pada satuan pendidikan.

3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

- a. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Melakukan sosialisasi dan menyusun POS PPDB;
- c. Menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua di sekolah;
- d. Mengunduh berkas yang diupload pendaftar serta melakukan verifikasi dan validasi;
- e. Mengumumkan daftar nominasi;
- f. Menyampaikan hasil penetapan ke cabang dinas;
- g. Mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan, melalui laman sekolah, papan pengumuman sekolah;
- h. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik

yang dinyatakan diterima sesuai jalur;

- i. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang diterima; dan
- j. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

E. Pembiayaan

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat provinsi dan cabang dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran satuan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pra Penerimaan Peserta Didik Baru

Guna terselenggaranya PPDB secara daring, Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk meminta dan memanfaatkan data siswa kelas IX SMP/M. Ts/ sederajat atau sederajat untuk dijadikan *database* (pangkalan data) di sistem IT aplikasi PPDB. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang tujuannya untuk memerintahkan siswa kelas IX melakukan registrasi, verifikasi data serta melakukan upload berkas pada sistem IT aplikasi PPDB.

B. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang
2. Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui:
 - a. Laman Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Situs web resmi PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan alamat:
<http://ppdb.babelprov.go.id>.
 - c. Media lainnya.

C. Pra Pendaftaran

Pra pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon peserta didik SMP/M. Ts/ sederajat sebelum masa pendaftaran. Pada kegiatan pra pendaftaran siswa melakukan registrasi (membuat akun) selanjutnya melakukan verifikasi data, mengisi nilai raport

melakukan upload berkas di laman <http://ppdb.babelprov.go.id>.

D. Jadwal PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diatur dengan jadwal PPDB SMA dan SMK secara terpisah namun pada rentang waktu yang sama yaitu dari bulan Mei hingga bulan Juli, dengan rincian tahapan PPDB sebagai berikut:

- a. Pra pendaftaran;
- b. Pengumuman
- c. Pendaftaran;
- d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- e. Pengumuman hasil PPDB;
- f. Daftar Ulang.

Rincian Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)

NO	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
	PRA PPDB	SMP Sederajat	April-Mei 2023
TAHAP I			
A.	Pengumuman dan Sosialisasi	Laman media	Mei 2023
B	Pra Pendaftaran Melakukan registrasi (membuat akun), verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://ppdb.babelprov.go.id	April- Mei 2023
C.	Pendaftaran : - Jalur Afirmasi - jalur Prestasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	13, 14, 15, 16 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)
D.	Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-input Pengolahan nilai	Sekolah	13, 14, 15, 16, 19 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin)
E.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	20 Juni 2023 (Selasa)

F.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	20 Juni 2023 (Selasa)
G.	Pengumuman : - Jalur afirmasi - Jalur prestasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	20 Juni 2023 (Selasa)
H.	Daftar ulang jalur Afirmasi, dan jalur Prestasi	Sekolah	3 s.d.6 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
I.	Pendaftaran jalur Zonasi dan Mutasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	20, 21, 22, 23 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)
J.	Verifikasi data Calon Peserta Didik yang sudah di-input	Sekolah	20-23 dan 26 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin)
K.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	27 Juni 2023 (Selasa)
L.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	27 Juni 2023 (Selasa)
M.	Pengumuman jalur Zonasi dan Mutasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	30 Juni 2023 (Kamis)
N.	Daftar Ulang jalur Zonasi dan Mutasi	Sekolah	3 s.d. 6 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)
O.	Tahun Ajaran Baru	Sekolah	17 Juli 2023 (Senin)
P.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	17, 18 dan 20 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)

Tabel 2. Jadwal PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
	PRA PPDB	SMP Sederajat	April-Mei 2023
TAHAP I			
A.	Pengumuman dan Sosialisasi	Laman media	Mei 2023
B.	Pra Pendaftaran Melakukan registrasi (membuat akun), verifikasi dan input data, upload berkas, mendownload dan upload surat pernyataan	https://ppdb.babelprov.go.id	April- Mei 2023
C.	Pendaftaran : - Jalur Afirmasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	13, 14, 15, 16 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)
D.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i> • Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi keahlian Catatan: Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian pada satuan pendidikan	Sekolah	13, 14, 15, 16, 19 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin)
E.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	20 Juni 2023 (Selasa)
F.	Pengesahan oleh Cabdin	Cabdin	20 Juni 2023 (Selasa)
G.	Pengumuman : - Jalur afirmasi	Laman PPDB sekolah/papan pengumuman Sekolah yang dituju	20 Juni 2023 (Selasa)
H.	Daftar ulang jalur afirmasi	Sekolah	3 s.d.6 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)
	URAIAN KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
TAHAP 2			
I.	Pendaftaran jalur Reguler dan Mutasi Upload Berkas	Pendaftaran secara Daring oleh pendaftar https://ppdb.babelprov.go.id	20, 21, 22, 23 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat)

J.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi data dan berkas Calon Peserta Didik yang sudah di-<i>input</i> • Tes minat dan bakat/ tes kesehatan/ uji kompetensi keahlian <p>Catatan: Tes minat/bakat/tes kesehatan/ uji kompetensi disesuaikan kebutuhan program/ kompetensi keahlian pada satuan pendidikan</p>	Sekolah	20-23 dan 26 Juni 2023 (Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Senin)
K.	Penetapan hasil seleksi calon PPDB	Sekolah	27 Juni 2023 (Selasa)
L.	Pengesahan Calon PPDB oleh Cabdin	Cabdin	27 Juni 2023 (Selasa)
M.	Pengumuman Jalur Reguler dan Jalur Mutasi	Laman PPDB sekolah/ papan pengumuman Sekolah yang dituju	30 Juni 2023 (Kamis)
N.	Daftar ulang Jalur Reguler dan Jalur Mutasi	Sekolah	3 s.d. 6 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)
O.	Tahun ajaran Baru	Sekolah	17 Juli 2023 (Senin)
P.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Sekolah	17, 18 dan 20 Juli 2023 (Senin s.d Kamis)

E. Daya Tampung dan Zonasi

- a. Daya tampung peserta didik untuk SMA maksimal 36 peserta didik/rombongan belajar;
- b. Khusus daya tampung peserta didik untuk SMK adalah sebagai berikut:

Daya tampung Bidang keahlian Teknologi & Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman, Agrobisnis dan

Agroteknologi, Bisnis Manajemen, Pariwisata, dan Kesehatan maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik/rombongan belajar.

- c. Sedangkan zonasi merupakan pembagian wilayah per satuan pendidikan.

F. PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)

PPDB SMA terdiri 4 (empat) jalur, meliputi jalur Afirmasi, Zonasi, Prestasi dan Mutasi. Calon peserta didik dapat memilih dari empat jalur tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

(1) Jalur Afirmasi :

Untuk keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Surat Keterangan terdaftar dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan pemerintah kecamatan, Kelurahan/Desa pada Kabupaten/Kota. Jalur Afirmasi juga diperuntukan untuk anak penyandang disabilitas pada sekolah inklusi. Kuota jalur afirmasi maksimal 20% dari daya tampung dengan mengutamakan siswa keluarga ekonomi tidak mampu, dengan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal pendaftar dengan sekolah. Apabila jumlah melebihi kuota, sistem perankingan berdasarkan jarak terdekat domisili pendaftar dengan sekolah atau usia yang lebih tua;

(2) Jalur Zonasi :

Pendaftaran jalur zonasi ditetapkan dengan kuota minimal 70% dari daya tampung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Letak zona yang telah ditetapkan dengan rincian zona:
 - a. Zona 1 sebesar 60%;
 - b. Zona 2 sebesar 25%;
 - c. Zona 3 sebesar 15%.
2. Rata-rata nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS dari semester 1

sampai dengan semester 5.

3. Piagam Prestasi Akademik dan Non Akademik bagi yang memiliki.
4. Nilai akhir adalah hasil dari rata-rata nilai raport ditambah dengan Piagam Prestasi Akademik dan Non Akademik bagi yang memiliki.

Contoh cara perhitungan (terlampir)

Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jika kartu keluarga tidak dimiliki calon peserta didik karena keadaan tertentu dapat diganti dengan Surat keterangan domisili. Namun, surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh kepala desa/lurah hanya dapat digunakan apabila calon peserta didik mengalami keadaan tertentu, yaitu bencana alam dan bencana sosial.

(3) Jalur Mutasi/Tugas Orang/Wali :

Dengan dibuktikan Surat Tugas Mutasi orang tua/wali, dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung (kuota jalur mutasi dapat juga digunakan untuk anak guru SMA/SMK pada satuan pendidikan orang tua mengajar). Prioritas Jalur Mutasi/Tugas Orang Tua/Wali tetap mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

(4) Jalur Prestasi :

Kuota jalur prestasi sebesar 5% dari daya tampung bagi pendaftar luar zonasi. Penilaian Jalur Prestasi jenjang SMA dengan memperhitungkan :

1. Rata-rata nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan IPS dari semester 1 sampai dengan semester 5.
2. Piagam Prestasi Akademik dan Non Akademik bagi yang memiliki (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan).

3. Nilai akhir adalah hasil dari rata-rata nilai raport dan ditambah dengan nilai Piagam Prestasi Akademik dan Non Akademik bagi yang memiliki.
4. Prestasi non akademik hasil perlombaan dan/atau penghargaan bidang akademik terdiri dari:
 - a) Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri atas:
 1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 2. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 3. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI);
 4. Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 5. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 6. Ki Hajar.
 - b) Prestasi bidang olahraga:
 1. Gala Siswa Indonesia (GSI);
 2. Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 3. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 4. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 5. Pekan Olahraga Nasional (PON);
 6. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 7. Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 9. Paragames Olahraga Nasional;
 10. Prestasi non akademik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Pemerintah Daerah yang dilengkapi Surat Keputusan.
 - c) Prestasi bidang Keagamaan:
 1. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
 2. Hafiz Qur'an, dengan penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
 - 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 16–30 Juz diprioritaskan dapat diterima langsung;

- 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
- 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
- 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
- 5) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota.

Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) Kabupaten/Kota/Provinsi.

d) Prestasi bidang Pramuka:

1. Pramuka Teladan (sertifikat dinilai setara dengan prestasi Tingkat Nasional);
2. Lomba Tingkat Kepramukaan (mendapat prestasi sesuai dengan tingkatan);
3. Pramuka Garuda (sertifikat dinilai setara dengan prestasi Tingkat Kabupaten/Kota).

G. PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

PPDB SMK terdiri atas tiga jalur yaitu Afirmasi, Reguler dan Mutasi. Jalur Afirmasi dan penyandang disabilitas paling sedikit 15 % dan Jalur Mutasi sebanyak 5% dari daya tampung. Penentuan jalur afirmasi tetap memperhatikan tes minat bakat untuk penentuan kompetensi keahlian calon peserta didik. Calon peserta didik SMK yang mendaftar melalui jalur afirmasi dan reguler berdasarkan wilayah Kabupaten /Kota.

Selain jalur afirmasi dan mutasi, proses PPDB siswa kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan jalur reguler. Untuk jalur reguler seleksi peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan memperhitungkan jumlah bobot nilai raport dengan mempertimbangkan :

- a. Nilai Raport semester 1 sampai Semester 5;
- b. Prestasi di bidang akademik maupun non akademik kriteria disamakan dengan jenjang SMA;
- c. Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, pedoman pelaksanaan tes bakat dan minat ditetapkan oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan;
- d. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dari sekolah paling banyak 10% dari daya tampung dan 10% dari luar Wilayah dikecualikan bagi kompetensi keahlian yang hanya satu – satunya dalam wilayah pulau Bangka atau pulau Belitung sebesar 20% dari luar wilayah.
- e. Syarat dan ketentuan lain yang diperlukan sesuai karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih dapat diatur oleh satuan pendidikan melalui Prosedur Operasional Standar (POS) Sekolah.

H. Persyaratan PPDB SMA dan SMK

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan SMP/M.Ts/sederajat;
- c. Memiliki nilai raport minimal 5 semester;
- d. Didaftarkan oleh Calon Peserta Didik. Untuk jenjang SMA melalui jalur Afirmasi dan Prestasi, Zonasi serta Mutasi, sedangkan jenjang SMK jalur Afirmasi, Mutasi, dan Reguler;
- e. Mengupload dokumen melalui aplikasi yang ditentukan :
 - 1) Kartu Keluarga;

- 2) Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Surat Keterangan terdaftar dalam aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (khusus jalur afirmasi).
 - 3) Piagam prestasi Akademik/Nonakademik (khusus jalur prestasi/reguler)
 - 4) Nilai raport semester 1(satu) sampai dengan semester 5 (lima)
 - 5) Surat Pindah Tugas Orang Tua (Jalur Mutasi)
- f. Menyerahkan bukti pendaftaran, pernyataan dan berkas lainnya ke sekolah pada waktu daftar ulang (legalisir dan asli).

I. Tata Cara Pendaftaran SMA dan SMK

- a. Calon siswa mendaftar melalui laman PPDB <https://ppdb.babelprov.go.id>. Jika calon pendaftar tidak memiliki *SMARtphone* atau jaringan internet, pendaftaran dapat dibantu oleh sekolah asal atau oleh sekolah tujuan;
- b. Setelah mendaftar calon siswa mengupload berkas lalu mencetak bukti pendaftaran, pernyataan lalu diserahkan bersama berkas lainnya saat daftar ulang. Untuk jalur zonasi, penentuan lokasi tempat tinggal berdasarkan zona yang telah ditetapkan;
- c. Panitia pada satuan pendidikan SMA/SMK bertugas :
 - (1) Membuat data rekapitulasi pendaftar dari aplikasi PPDB;
 - (2) Mendownload berkas (KK, KIP/KKS/SKTM, dan Surat Keterangan Prestasi, Piagam)
 - (3) Melakukan verifikasi dan validasi.
 - (4) Melakukan proses seleksi (perangkingan) sesuai jalur penerimaan;
 - (5) Mengumumkan nominasi sementara calon peserta didik baru yang telah dilakukan verifikasi pada setiap hari kerja melalui laman <https://ppdb.babelprov.go.id> atau Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB atau melalui laman PPDB sekolah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d. Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Zonasi, Prestasi dan Mutasi pada satuan pendidikan SMA dengan melampirkan **Rata-rata Nilai Raport semester 1-5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika IPA dan IPS** dan Sertifikat/Piagam Kejuaraan Akademik maupun Prestasi Nonakademik (jika ada) yang diakumulasikan dengan ketentuan lain;
- e. Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Mutasi Orang Tua/Wali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (1) Mutasi domisili orang tua/wali peserta didik;
 - (2) Dibuktikan dengan surat pindah tugas orang tua/wali calon peserta didik.
- f. Khusus untuk Jenjang Pendidikan SMK penilaian dapat berdasarkan pembobotan **Rata - rata Nilai Raport semester 1-5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA** yang diformulasikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) SMK bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman
Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:
 - a) Matematika bobot : 4
 - b) IPA bobot : 3
 - c) Bahasa Inggris bobot : 2
 - d) Bahasa Indonesia bobot : 1
 - 2) SMK bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi
Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:
 - a) Matematika bobot : 4
 - b) IPA bobot : 3
 - c) Bahasa Inggris bobot : 2
 - d) Bahasa Indonesia bobot : 1
 - 3) SMK bidang keahlian Kesehatan
Skor Rata-rata Nilai Raport 5 (lima) semester terakhir dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:
 - a) Matematika bobot : 3

- i. Peserta yang telah melakukan pendaftaran untuk selalu mengecek atau memantau kondisi pendaftaran melalui <https://ppdb.babelprov.go.id>.

J. PPDB Kelas Inklusi

1. Untuk penerimaan PPDB Kelas inklusi yang sudah ditetapkan tidak mensyaratkan usia, memiliki nilai rapor semester 1-5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS dan masuk dalam zonasi;
2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah inklusi adalah :
 - a. Berkesulitan belajar;
 - b. Lamban belajar;
 - c. Autis.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b adalah :
 - a. Memiliki ijazah/keterangan lulus SMP/M. Ts/ sederajat sederajat;
 - b. Surat keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada sekolah inklusi dengan IQ minimal 70 sampai dengan 90.

K. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah dan diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;
- c. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan

dilaksanakan secara terbuka melalui laman PPDB sekolah dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

L. Daftar Ulang

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA dan SMK ketika mendaftar ulang berupa dokumen asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas) meliputi:

- a. Ijazah SMP/M. Ts/ sederajat sederajat atau surat keterangan lulus;
- b. Memiliki Nilai Rapor Semester 1-5;
- c. Piagam prestasi akademik/non akademik tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- d. Calon Peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat;
- e. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
- f. Kartu keluarga;
- g. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur mutasi tugas orang tua/wali; (legalisir)
- h. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan

bukti lain yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota; (legalisir)

- i. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

M. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

- a. Kegiatan MPLS pada SMA/SMK dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran pada minggu pertama;
- b. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - (1) Mengenali potensi diri siswa baru;
 - (2) Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - (3) Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - (4) Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - (5) Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- c. Kepala sekolah bertanggungjawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
- d. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
- e. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan

sekolah;

f. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- (1) Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
- (2) Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
- (3) Dilaksanakan pada lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
- (4) Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
- (5) Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
- (6) Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
- (7) Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
- (8) Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
- (9) Menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) di lingkungan Sekolah.

g. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;

h. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:

- a. Siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
- b. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

N. Mutasi Peserta Didik

- a. Mutasi peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi;
- b. Dalam hal terdapat mutasi peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
- c. Mutasi peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi;
- d. Mutasi peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun ajaran;
- e. Mutasi peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan sebelum satu tahun ajaran dilampaui, jika mutasi mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;
- f. Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima pada SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - (1) Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - (2) Surat pernyataan dari kepala Satuan pendidikan asal;
 - (3) Surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - (4) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju. yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki nilai raport semester 1 s.d semester 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS. Satuan pendidikan melakukan

konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;

- g. Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMA dan SMK sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus Ujian Kesetaraan Paket B;
- h. Dalam hal terdapat mutasi peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. Pengaduan dan Pelaporan

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administrasi atau teknis penyelenggaraan PPDB, Pengaduan administrasi terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB, Pengaduan teknis

penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data;


- b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan panitia PPDB dari satuan pendidikan atau cabang dinas;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindung oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing. Apabila pelanggaran dilakukan oleh panitia PPDB akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan atau melalui formulir pengaduan di **<https://ppdb.babelprov.go.id>** dan

7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan mutasi peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Tahun Ajaran 2023/2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun untuk menjadi pedoman semua pihak dalam pelaksanaan PPDB SMA dan SMK Tahun Ajaran 2023/2024. Selanjutnya, hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah dan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ERVAWI, S. Pd., M. Pd., M.M.
Pembina Utama Muda

NIP. 19710810 199903 1 003

1. CONTOH PERHITUNGAN SKOR JALUR ZONASI SMA

NO	NAMA	SEMESTER I			SEMESTER II			SEMESTER III			SEMESTER IV			SEMESTER V			RATA-RATA		NILAI	NILAI					
		B. INDO	B. INGG	B. MAT	B. INDO	B. INGG	B. MAT	B. INDO	B. INGG	B. MAT	B. INDO	B. INGG	B. MAT	B. INDO	B. INGG	B. MAT	NR	PRESTASI	AKHIR						
1	DARMAWAN	78	80	75	76	77	80	81	82	83	84	78	79	80	81	82	83	77	78	79	80	81	79,84	5	84,84

2. ALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2023/2024 terdiri dari beberapa tahap, yang terdiri dari :

PRA-PENDAFTARAN

-  **01** Mempersiapkan kelengkapan **berkas** sesuai dengan ketentuan.
-  Calon Peserta Didik mengakses <https://ppdb.babelprov.go.id> untuk **registrasi dan melengkapi data** yang dibutuhkan pada aplikasi PPDB.

PENDAFTARAN TAHAP 1

-  Calon Peserta Didik mengakses <https://ppdb.babelprov.go.id> untuk melakukan **pemilihan sekolah** sesuai dengan jalur yang dipilih pada **Tahap 1**.
-  Operator sekolah melakukan verifikasi berkas pendaftaran Tahap 1, selanjutnya melakukan perangkingan.
-  Pengumuman hasil PPDB Tahap 1 pada halaman website resmi PPDB <https://ppdb.babelprov.go.id>

PENDAFTARAN TAHAP 2

-  Calon Peserta Didik mengakses <https://ppdb.babelprov.go.id> untuk melakukan **pemilihan sekolah** sesuai dengan jalur yang dipilih pada **Tahap 2**.
-  Operator sekolah melakukan verifikasi berkas pendaftaran Tahap 2, selanjutnya melakukan perangkingan.
-  Pengumuman hasil PPDB Tahap 2 pada halaman website resmi PPDB <https://ppdb.babelprov.go.id>

3. CONTOH FORMULIR CETAK PPDB SMA/SMK

 DINAS PENDIDIKAN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang Bangka, Telp (0717) 534534.								
TANDA BUKTI PENDAFATARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2023/2024								
:: Info Verifikasi Pendaftaran ::								
Nomor Pendaftaran	Dasar Domisili	No/Tgl	Jalur	Waktu				
23050200003	Kartu Keluarga (KK)	656347435/12-04-2022 18-05-1973	PRESTASI	18-05-2023, 12:30				
BIODATA SISWA			DATA NILAI SISWA					
NIK	1971032601010002		SEM	BINDO	MAT	BING	IPA	IPS
NISN	12345678		SEM 1	87	56	0	0	0
Nama Lengkap	ERMAN ARIF		SEM 2	78	67	0	0	0
Kelamin	Laki-laki		SEM 3	78	78	0	0	0
Tempat/Tgl. Lahir	Tg. Balai Karimun, Kepulauan Riau, 12-12-1212		SEM 4	78	0	0	0	0
Alamat	Perum Taman Kota I Blok C No. 3 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang		SEM 5	89	0	0	0	0
			RATA ²	82	40.2	0	0	0
Asal Sekolah	SMP Negeri 34 Kelapa Gading	Sekolah Tujuan : SMA Negeri 1 Belinyu (10900238) JL. M. SYAFRI RACHMAN BELINYU Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka						
Jenis Lulusan	SMP							
Tahun Lulus	2022							
DATA TAMBAHAN								
DATA PRESTASI								
No.	Nama Prestasi	Kategori	Tahun	Penyelenggara				

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI PPDB SMA/SMK

**SURAT PERNYATAAN KEVALIDAN DATA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMA DAN SMK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Lengkap Orangtua/Wali :

Alamat Rumah :

No. HP :

Sebagai orangtua/wali dari:

Nama Lengkap Peserta Didik :

Asal Sekolah :

NISN :

NIK :

MENYATAKAN

1. Bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran data dan dokumen yang diisi, diunggah dan tercantum didalam aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bersedia untuk mematuhi segala aturan dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA ataupun SMK tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Apabila dikemudian hari ternyata kami tidak mematuhi pernyataan yang sudah kami buat, maka kami bersedia menerima sanksi menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

..... Juni 2023
Yang membuat pernyataan

(.....)
Nama Jelas dan Tandatangan

5. CONTOH TAMPILAN PENCABUTAN BERKAS

The screenshot shows a web application interface for PPDB SMA/SMK2023. The main content area is titled "Pendaftaran PPDB SMA | Jalur Prestasi". It includes a section for "Pendaftaran Jalur Prestasi" with a description and a list of schools under "PENDAFTARAN PPDB PILIHAN KE 1 (NEGERI)". One school, SMA NEGERI 1 BELINYU, is highlighted. A modal dialog titled "Cabut Berkas" is open, displaying a warning: "Perhatian! Pencabutan Berkas hanya bisa dilakukan 1 kali" and a form for "Alasan pencabutan berkas". The modal also contains a "Batal" button and a "Cabut Berkas Pendaftaran" button.

Pendaftaran Jalur Prestasi
Jalur prestasi adalah jalur yang diperuntukan bagi peserta didik yang memiliki **Prestasi** dan berada di luar zonasi sekolah sepanjang memenuhi persyaratan. **Nilai Ujian** sekolah maupun **Prestasi dari Perlombaan** dapat digunakan sebagai penentuan seleksi

PENDAFTARAN PPDB PILIHAN KE 1 (NEGERI)

SMA NEGERI 1 BELINYU
KABUPATEN BANGKA
JL. M. SYAFRI RACHMAN BELINYU
Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu, Kab. Bangka

Perhatian!
Anda sudah terdaftar pada sekolah ini pada tanggal **03-05-2023** melalui jalur **Prestasi**.

Berikut Daftar Sekolah Pilihan 2 (Swasta) yang bisa Dipilih

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT	KELUDES	KECAMATAN	VIEW	AKSI
1	SMA ANUGRAH TANJUNG PANDAN	69974263	JL.Sijuk	Aik Ketekok	Tanjung Pandan		Daftar
2	SMA BAHRUL ULUM	10901371	JL. MATRAS LAMA	Sinar Baru	Sungailiat		Daftar

Cabut Berkas

Perhatian!
Pencabutan Berkas hanya bisa dilakukan 1 kali

Alasan pencabutan berkas

Yakin akan mencabut berkas pendaftaran anda?

[Batal](#) [Cabut Berkas Pendaftaran](#)

6. CONTOH FORMAT PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN ASAL



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA SEKOLAH

Kantor: Pengerahan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Jl. Pahlawan Darulakia No. 100, Kota Baru, Pangkalpinang 33147 Telp./Faks (0717) 430234
 Email: ppdb@kepbelprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK*

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

JALUR AFIRMASI/ZONASI/PRESTASI***

***** DAFTAR NAMA CALON SISWA *****

1. MIAA311...457
 Kepala PPDB: PP-13

NO	NO PPDB	NAMA PESERTA	NISN	NAMA ORANG TUA	JALUR PPDB	ASAL SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA
1							
2							
3							
4							
5							
dit							

Disahkan di : XXXXX
 Pada Tanggal : 2 JUNI 2023

KEPALA SEKOLAH,

TTD

KEPALA PPDB

TTD

NAMA KETUA PPDB
 NIP

MENGENALAN
 NAMA KETUA PPDB

NAMA KETUA SEKOLAH
 NIP

TTC

NAMA KETUA PPDB

TTC

